



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan : SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan : SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Moyohilir Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : 97/24/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
 - b. tergugat tidak pernah mau menerima nasehat penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk Abubakar, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil kemudian sidang dilanjutkan secara tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang lagi untuk menghadap persidangan selanjutnya atau pada persidangan untuk proses jawab menjawab, sehingga tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa Nomor : 97/24/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5204096011790XXX yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 14-03-2014 telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer pada PDAM Sumbawa Besar, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat sekarang tidak harmonis, karena sejak bulan Desember 2013 pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga serta tergugat jarang pulang ke rumah tanpa alasan jelas;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 bulan;
 - Bahwa selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dinasehati agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

Hal. 4 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar kira kira sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi atau tidak memberi nafkah bagi penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saat sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai suami kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal

Hal. 6 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menegaskan pada pasal 2 ayat (3) menegaskan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada pasal 7 ayat (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan cerai dari penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Hamzah bin Jupri dan Jalaluddin bin H. Rebo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat, telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihak penggugat, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa putusan harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai katagori fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni:

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Hal. 11 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ نِكَاحًا فَيُقْبَلُ ۖ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾
﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ نِكَاحًا فَيُقْبَلُ ۖ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak bisa menembus kerasnya hati bahkan hati manusia terkadang melebihi kerasnya batu;

Hal. 12 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis mengenai fakta hukum kedua yakni antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni :

1. Penggugat dengan tergugat sudah dilakukan upaya mendamaikan baik sebelum maupun selama perkara diperiksa tetapi tetap tidak berhasil;
2. Nampak secara jelas amat berlawanannya tujuan yang sulit disatukan dan sulit didamaikan guna membina keutuhan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan *scientific problem solving*, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan aspek senyatanya (*das sein*) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yang dengan pemilahan antara nilai ideal

Hal. 13 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pilar pokok atau sendi-sendi kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan hidup berumah tangga, harus berdiri di atas fondasi upaya penjagaan dan pemenuhan kewajiban secara proporsional, sebagai faktor fundamental dalam mempertahankan ikatan suci perkawinan yang terwujud dalam pola pergaulan yang baik, karena itu sikap mengabaikan, membiarkan dan menelantarkan kewajiban bukan saja akan merusak amanah serta tanggungjawab yang diemban oleh suami isteri, tetapi juga menjadi sumber lahirnya pertengkaran dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dikaji secara seksama, teliti dan mendalam, dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian, karena dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya, perceraian akan menyebabkan rusaknya ikatan yang sudah kokoh dan hancurnya rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun, bahkan

Hal. 15 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya hubungan antara dua keluarga suami isteri, sungguh sangat kontradiksi keadaannya jika dibandingkan dengan memelihara dan mempertahankan rumah tangga, akan membawa kepada persahabatan, kecintaan dan kasih sayang dengan mempertemukan hati antara suami isteri;

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Hal. 16 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....مَكَانًا يَكُونُ لَهُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ
.....مَكَانًا يَكُونُ لَهُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

.....مَكَانًا يَكُونُ لَهُ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ
.....مَكَانًا يَكُونُ لَهُ مَنَافِعُ لِلنَّASِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ

Hal. 17 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih menurut pendapat jumhur ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, penjatuhan talak bain menyebabkan putusnya ikatan suami isteri, oleh karena itu suami sudah hilang haknya untuk merujuk isterinya meskipun dalam masa iddah tetapi tidak hilang haknya untuk nikah baru;

Hal. 19 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 20 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Hakim Ketua H. Muhlis, S.H dan H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Faridahtul Athransy, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

H. Muhlis, S.H

Hakim Anggota

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Ketua,

Mansur, S.H

Panitera Pengganti,

Faridahtul Athransy, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 220.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 321.000,- |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)